



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : 214/PP.01.02/K.SB-07/11/2024
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kepada Yth.

Kepala Badan Kepegawaian Negara

di -

Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/03.14/XI/2024 (terlampir), laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara), dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Simpang Empat, 18 November 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat



Wanhar, S.Pd.I